

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung di atas maka permasalahannya dapat uraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Jajang Rudi Hartono tidak tepat dapat dilihat berdasarkan tuntutan jaksa dengan dakwaan Pasal 81 ayat 2 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus terdakwa Jajang Rudi Hartono dengan menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000.00 berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa Jajang Rudi Hartono Als Jajang Jamu Bin Nanang Hasan terhadap seorang anak bernama sriwinda Ardiani diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan memenuhi semua unsur pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 289 KUHP dan Pasal 290 ayat (2) KUHP. Dan dikarenakan perbuatan terdakwa itu merupakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka pasal-pasal dakwaan itu harus dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengandung adagium/asas bahasa latin, *Lex Specialis Derogat Generalis* (ketentuan hukum khusus mengenyampingkan Ketentuan hukum umum). Maka terhadap tindak

pidana perbuatan cabul tersebut ditetapkan Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sehingga Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP dikesampingkan. Penerapan hukunya tidak tepat karena menurut hasil penelitian tindak pidana pencabulan semakin tahun menunjukkan peningkatan dan tidak menunjukkan penurunan maka dari data tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukumnya tidak memberikan efek jera terhadap

Perbuatan terdakwa Jajang Rudi Hartono memenuhi syarat-syarat pidanaan salah satunya ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

2. Penyebab penyalangunaan tempat berobat tradisional/alternatif tersebut adalah tidak adanya pengawasan dari pemerintah dan dinas kesehatan terhadap tempat praktik tersebut yang tidak memiliki izin praktek dan kurangnya pemahaman korban yaitu anak yang tidak mengetahui keadaan-keadaan dimana dia sedang mengalami tindak pidana pencabulan karena tidak adanya pemberian informasi dari orang tua atau keluarga mengenai hal-hal pencabulan tersebut yang membuat anak tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa pada saat itu anak tersebut berobat dengan cara dipijit sedang terjadi pula suatu perbuatan pencabulan karena ancaman yang dilakukan oleh terdakwa membuat korban yaitu anak menjadi takut dan tidak langsung memberitahukan kepada orang tuanya apa yang telah terjadi terhadap diri anak, dan seharusnya orang tua mencurigai pada saat anak dan terdakwa melakukan pengobatan disuatu ruangan dan orang tua tidak boleh

ikut masuk, dan dinas kesehatan yang kurang melakukan sidak terhadap tempat pengobatan tradisional yang tidak memiliki izin praktek didalam kasus ini.

3. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelajaran sex sedini mungkin mencegah agar terjadinya anak menjadi korban perbuatan cabul pelajaran yang sederhana yang biasa dilakukan oleh anak sehari-hari seperti cara anak duduk dan bagian tubuh anak mana yang tidak boleh disentuh dan dipegang oleh orang lain terutama lawan jenis, dan perlunya upaya dari pemerintah dan dinas kesehatan agar dapat mengawasi tempat praktek pengobatan tradisional/alternatif yang berada didesa maupun diperkotaan yang tidak memiliki izin praktek dan memungkinkan untuk terjadinya suatu perbuatan tindak pidana bukan hanya perbuatan pencabulan saja.

## **B. Saran**

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dapat diberikan beberapa saran yaitu :

1. Disini hakim berperan penting dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepastian hukum agar tercipta tertib hukum. Karena pada dasarnya akibat hukum yang ditimbulkan dari kejahatan perbuatan cabul sebagaimana diatur didalam Pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tersebut di atas, memiliki dampak yang buruk, salah satunya bagi pengaruh psikologis dan perkembangan kehidupan selanjutnya bagi si korban, dan sebaiknya penjatuhan dan penerapan pidana

terhadap kasus pencabulan ini harus lebih berat lagi pembedanya agar memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan.

2. Disini peran orang tua yang sangat penting agar tidak ada lagi perbuatan pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali terhadap anak dan penyalahgunaan yang terjadi dipengobatan tradisional/alternatif tersebut harusnya dapat diperhatikan oleh pemerintah dan dinas kesehatan agar tempat yang tujuannya untuk mengobati malah dijadikan tempat untuk melakukan suatu tindak pidana tidak terjadi lagi kasus-kasus penyalahgunaan tempat berobat tersebut.
3. Pemerintah dan dinas kesehatan beserta orang tua berperan penting dalam hal mengupayakan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini terhadap anak karena dampak yang dirasakan anak sangatlah merugikan perkembangan dan tumbuh kembang anak maka dari itu pemerintah beserta dinas kesehatan mengupayakan suatu kegiatan pengawasan terhadap seluruh tempat-tempat berobat tradisional/alternatif yang berada di desa maupun diparkotaan pengawasan dilakukan terhadap tempat berobat yang ditemui tidak memiliki izin praktek pengobatan dan upaya orang tua agar lebih dapat melindungi anaknya-anaknya dari perbuatan pencabulan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 289 KUHP.